

## **ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN BULLYING DI SEKOLAH DASAR NEGERI KALIANYAR JAKARTA BARAT**

Melisa, Luthy Yustika  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat  
melisayoung626@gmail.com

### **Abstract**

*The definition of a child according to Law number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection article 1 paragraph (1) is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. From the background above The problems contained in this thesis are how the legal protection of children as victims of bullying in the state elementary school kalianyar in West Jakarta and the inhibiting factors for legal protection against children as victims of bullying in the West Jakarta state elementary school kalianyar. This type of research is empirical and the whole is done using qualitative research methods. the conclusion is in West Jakarta state elementary school kalianyar have not done maximum legal protection for children who are victims of bullying because according to the author's research there are no written regulations that contain prohibitions and threats of criminal sanctions against bullying perpetrators imposed by the school. Factors inhibiting legal protection for children who are victims of bullying in the elementary school of the kalianyar in West Jakarta include factors from parents who are less concerned about children because of their busy activities.*

**Keywords :** *Bullying, child protection, victims*

### **Abstrak**

Pengertian anak menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying di Sekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat dan faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying di Sekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat belum maksimal melakukan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban bullying karena menurut penelitian penulis tidak ada peraturan tertulis yang berisi larangan dan ancaman sanksi pidana terhadap pelaku bullying yang diberlakukan oleh pihak sekolah. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban bullying di Sekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat antara lain faktor dari orang tua yang kurang perhatian terhadap anak karena kesibukannya selain itu terdapat fenomena di masyarakat bahwa bullying sudah dianggap bullying bukan masalah serius.

**Kata Kunci :** *Bullying, perlindungan anak, korban*

### **Pendahuluan**

Anak di dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan khusus serta perlindungan khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Di samping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadiannya, maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang.

Sekolah sebagai suatu institusi pendidikan, seharusnya menjadi tempat yang aman yang nyaman bagi anak didik untuk mengembangkan

dirinya, serta menjadikan anak didik yang mandiri, berilmu, berprestasi dan berakhlak mulia, bukan malah sebaliknya mencetak siswa-siswa yang siap pakai menjadi tukang jagal dan preman.

John Lock mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang

diterimanya dari aturan yang bersifat memaksa. (Teguh, 2018)

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibatnya. Viktimologi merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social. (Yulia, 2010)

Menurut Bambang Waluyo :Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. (Waluyo, 2011)

Pasal 45 KUHP mendefinisikan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, Hakim boleh memerintahkan supaya si bersalah (anak) itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang yang memeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hokum. Namun untuk pasal 45, 46 dan 47 KUHP telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan lahirnya UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Bullying menurut Ken Rigby merupakan sebuah hasrat untuk menyakiti. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seorang individu atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan senang. (Astuti, 2008)

Bentuk-bentuk Bullying sebagai berikut :

a. Bullying Fisik

Bullying fisik adalah memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Kendati bullying jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying lain. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik, kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Bullying fisik termasuk dalam katagori kekerasan langsung yang mengacu pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung dan yang termasuk dalam katagori ini seperti penculikan, penyiksaan, dan penganiayaan.

Semua tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak benar dan mengganggu hak-hak asasi manusia yang paling mendasar, yakni hak untuk hidup.

b. Bullying Verbal

Bullying verbal adalah berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya.

c. Bullying relasional adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan nafas cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek. Bullying dalam bentuk ini cenderung perilaku bullying yang paling sulit dideteksi dari luar, karena bullying ini tidak dapat ditangkap oleh kasat mata atau telinga kita, jika kita tidak cukup awas mendeteksinya. Bullying relasional salah satu bentuk bullying yang tidak dapat diukur, dan tidak tampak oleh kasat mata, jenis bullying relasional ini dapat menyebabkan menurunnya mental seorang anak dan mengakibatkan psikologi anak terganggu

Pengertian Bullying menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya. (Chakrawati, 2015)

Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap anak dibidang hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mengatasi kasus Bullying tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan sosialisasi dan pelatihan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap sekolah-sekolah dan para guru. Pelatihan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) tersebut bertujuan agar para guru dapat lebih memperhatikan hak-hak anak, dapat lebih menghargai hak-hak anak, dapat lebih melindungi anak-anak dari berbagai kekerasan di lingkungan sekolah, harus terus berupaya membangun Sekolah

Ramah Anak (SRA) sehingga dapat tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik di seluruh sekolah di Indonesia,".

Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. (Armansyah, 2015)

Perlindungan Anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat mengenai perlindungan anak dalam pengertian umum meliputi ruang lingkup yang luas karena diartikan saja mencakup perlindungan jiwa dari anak tetapi termasuk pula perlindungan atas hak serta kepentingannya dan hak yang utama adalah segi hukumnya sebagai landasan untuk berpijak (Jenita, 2005)

Anak usia dini yang mengalami perilaku bullying biasanya akan menunjukkan beberapa perubahan dalam keadaan fisik dan psikisnya. Anak sebagai korban biasanya akan merasakan berbagai emosi negatif, seperti marah, dendam, tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman, terancam, tetapi tidak berdaya menghadapinya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengembangkan perasaan rendah diri dan tidak berharga. Bahkan, tak jarang ada yang ingin keluar dan pindah ke sekolah lain. Dampak psikologis yang lebih berat adalah kemungkinan untuk timbulnya masalah pada korban, seperti rasa cemas berlebihan, selalu merasa takut, dan depresi. (Abubakar, 2018)

## **Permasalahan**

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Tindak Pidana Bullying di Sekolah Dasar Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat? Dan juga mengenai apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Tindak Pidana Bullying di Sekolah Dasar Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat ?

## **Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian ini adalah empiris,

yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penggunaan metode ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, serta menggunakan beberapa teori pendukung dari para ahli lainnya. Penggunaan bentuk penelitian empiris dimaksudkan untuk menganalisis aspek Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying di Sekolah dasar negeri kaliyanyar Jakarta barat. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif, Metode deskriptif merupakan proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melihat subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan topik penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap anak korban Bullying.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Analisa Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Bullying Di Sekolah Dasar Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat**

Sekolah Dasar Negeri Kaliyanyar beralamat Jalan Kaliyanyar Raya No.11, Rt 05/ Rw 03, Kelurahan Kaliyanyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat 11310. Sekolah Dasar Negeri Kaliyanyar ini dipecah menjadi 2 yaitu SD Negeri Kaliyanyar 1 (kelas pagi) dan SD Negeri Kaliyanyar 2 (kelas siang). Sekolah Dasar Negeri Kaliyanyar sebagai sekolah berstatus negeri dengan akreditasi A. Sekolah ini memiliki luas tanah 1.475 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan saat ini yaitu 1.222 m<sup>2</sup>. Sekolah Dasar Negeri Kaliyanyar awalnya berdiri pada tahun 1976 dengan nama awal SD Negeri Duri Sawah, lalu pada tahun 1990 nama sekolah ini diganti menjadi SD Negeri Kali Baru. Kemudian pada tahun 1995 berganti nama dari SD negeri kali baru menjadi SD Negeri Kaliyanyar.

Berdasarkan hasil wawancara antara Penulis dengan guru di Sekolah Dasar Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat, dapat diketahui bahwa bullying yang sering terjadi di SD Negeri kaliyanyar awalnya secara lisan perkataan saja, namun makin kesini ada juga bullying fisik tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi bentuk Bullying yang terjadi di SD Negeri kaliyanyar yaitu Bullying fisik dan Bullying verbal. Bullying fisik mengarah pada tindakan-tindakan bersifat fisik yang dapat berdampak pada fisik korban bahkan bisa sampai ke psikisnya. Sedangkan Bullying verbal mengarah pada tindakan yang bersifat verbal sehingga mampu menyakiti psikis korban.



Menurut wawancara Penulis dengan guru di SD Negeri Kaliyanyar, penyebab terjadinya Bullying di SD Negeri Kaliyanyar biasanya karena perbedaan usia antar siswa yang berusia dengan siswa yang berusia lebih tua. Kemudian karena adanya perbedaan fisik siswa antara siswa yang fisiknya lebih besar dengan siswa yang fisiknya lebih kecil.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam usaha penanganan bullying di SD Negeri Kaliyanyar yaitu jika bullying yang dilakukan oleh siswa tidak terlalu serius maka pihak guru akan memanggil anaknya terlebih dahulu, kemudian diberikan nasehat. Apabila Pelaku masih terus melakukan Bullying maka akan diberikan peringatan. Jika masih juga melakukan Bullying barulah Pelaku akan dikenakan Sanksi. Dalam hal ini pihak sekolah akan memanggil kedua orang tua si korban dan kedua orang tua si pelaku. Kemudian guru akan memberikan pengarahan kepada siswa agar kejadian Bullying seperti itu tidak terulang kembali. Selanjutnya dilakukan pembinaan mental agar seluruh siswa lebih menghargai temannya sehingga tidak terjadi tindakan Bullying. Jadi cara penanganan Bullying di SD Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat dilakukan secara bertahap. Dalam menangani kasus Bullying pihak guru di Sekolah Dasar Negeri Kaliyanyar bekerjasama dengan orang tua murid.

Berdasarkan hasil wawancara antara Penulis dengan guru di SD Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat, kasus bullying yang telah terjadi di Sekolah Dasar Negeri Kaliyanyar tidak sampai ditangani oleh aparat yang berwajib yaitu Polisi Resort Jakarta Barat karena orang tua korban khawatir sang anak merasa malu jika kasusnya sampai diketahui oleh khalayak umum. Apabila ada anak atau siswa yang melakukan Bullying di SD Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai melibatkan pihak Kepolisian.

Di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) tersebut mengatur tentang hak dan perlindungan terhadap anak, yaitu, "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Di dalam ayat (1) huruf a ditegaskan, "Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."

Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pokoknya mengatur bahwa perlindungan hukum dan tanggung jawab terhadap Anak, merupakan tanggung jawab dari :

1. Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  
Tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah terhadap perlindungan anak diatur dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, seperti Pasal 23 ayat (1) mengatur bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat  
Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak. Pasal 25 ayat (2) nya mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.
3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua  
Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, yakni di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka kita dapat mengetahui beberapa aturan hukum tentang hak-hak anak, kewajiban orang tua, pemerintah, Pemerintah Daerah dan Negara terkait perlindungan hukum terhadap anak dan terhadap pelaku tindak pidana anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di dalam uraian di atas Penulis juga telah menguraikan analisa yuridis tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana Bullying Di Sekolah Dasar Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat.

## **Analisa Yuridis Tentang Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Bullying di Sekolah Dasar Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat.**

Berdasarkan hasil wawancara antara Penulis dengan guru di SD Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat, dapat diketahui bahwa faktor penghambat upaya penanganan Bullying di SD Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

### **a. Faktor Orang Tua**

Beberapa orang tua masih ada yang kurang perhatian terhadap anak karena kesibukan dari masing-masing orang tua. Saat ada siswa yang bermasalah dan memanggil orang tua, orang tua tidak datang ke sekolah. Hal ini menghambat sekolah dalam mengkomunikasikan masalah siswa ke orang tua. Jika sudah demikian maka pihak sekolah tidak dapat menyelesaikan persoalan yang di hadapi oleh anak di sekolah karena orang tua menganggap tidak ada masalah dengan anaknya tersebut.

### **b. Faktor Lingkungan di sekitar tempat tinggal siswa yang kurang mendukung**

Jika dilihat dari beberapa siswa di SD Negeri Kaliyanyar bertempat tinggal di wilayah pemukiman yang sangat padat penduduk sehingga beraneka ragam pergaulan yang dilihat oleh anak. Hal ini berdampak kepada sikap dan perilaku mereka yang cenderung mencontoh pergaulan yang dilihat oleh anak tersebut

### **c. Faktor Masyarakat**

Masih banyak masyarakat yang menganggap perilaku Bullying hanya hal sepele, mereka menganggap hal yang biasa apabila anak-anak mereka bercanda saling meledek bahkan saling menghina, padahal dampak bullying sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan di masyarakat tentang Bullying, ketidak tahuan tentang dampak dari Bullying terhadap anak dan tidak tahunya sanksi pidana bagi pelaku Bullying sehingga penegakkan hukum akibat dari Bullying mengalami hambatan.

Anak adalah modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah saatnya pihak SD Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat lebih memfokuskan diri kepada upaya-upaya pencegahan Bullying dan penegakkan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban Bullying, baik yang terjadi di dalam mau pun di luar lingkungan SD Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat.

## **Penutup**

Menurut pendapat Penulis, SD Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat belum maksimal melakukan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban Bullying karena menurut penelitian Penulis tidak ada peraturan tertulis yang berisi larangan dan ancaman sanksi pidana terhadap pelaku Bullying yang diberlakukan oleh pihak sekolah. Bentuk Bullying yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat yaitu Bullying fisik dan Bullying verbal. Akibat Bullying anak merasa tidak nyaman, depresi dan prestasi belajarnya menurun. Berdasarkan hasil wawancara antara Penulis dengan guru di SD Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat, kasus Bullying yang ada tidak sampai ke jalur hukum dengan alasan takut sang anak merasa malu jika kasusnya sampai diketahui oleh khalayak umum. Jadi apabila ada anak atau siswa yang melakukan Bullying di SD Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat, tidak sampai melibatkan pihak Kepolisian. Padahal di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan, "Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain." Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan, dapat berkembang dan tumbuh dengan baik.

Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana Bullying di Sekolah Dasar Negeri Kaliyanyar Jakarta Barat antara lain faktor dari orang tua yang kurang perhatian terhadap anak karena kesibukannya. Kemudian Lingkungan tempat tinggal siswa sangat mempengaruhi pembentukan karakter siswa terutama pada masa anak-anak. Mereka masih cenderung meniru perilaku yang sering dilihat terutama disekitar tempat tinggal. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua, mereka cenderung mengikuti arus pergaulan yang kurang baik di luar sekolah dan akhirnya sikap dan perilaku anak yang tidak baik tersebut terbawa hingga ke sekolah. Selain itu terdapat fenomena di masyarakat bahwa Bullying sudah dianggap wajar oleh masyarakat, artinya masyarakat menanggapi persoalan Bullying bukan masalah serius. Mereka menganggap hal yang biasa apabila anak-anak mereka bercanda saling meledek bahkan saling menghina, padahal dampak Bullying sangat berbahaya bagi tumbuh

kembang anak. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan di masyarakat tentang Bullying, ketidak tahuan tentang dampak dari Bullying terhadap anak dan tidak tahunya sanksi pidana bagi pelaku Bullying sehingga penegakkan hukum akibat dari Bullying di SD Negeri Kaliyantar, mengalami hambatan.

Diharapkan kepada pihak sekolah SD Negeri Kaliyantar Jakarta Barat memberlakukan peraturan tertulis yang berisi larangan keras bagi para siswa untuk tidak melakukan Bullying dan menindak tegas pelaku. Pihak sekolah juga harus fokus melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkesinambungan baik di dalam atau pun di luar lingkungan sekolah, bahwa perilaku Bullying dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kepada para siswa juga selalu diberitahu cara-cara pencegahan tindakan Bullying, tindakan apa yang harus dilakukan siswa yang mengalami bullying serta siapa saja yang dapat dihubungi untuk meminta pertolongan.

Disarankan kepada orang tua mempunyai waktu lebih untuk memperhatikan tumbuh kembang anak baik di lingkungan rumah mau pun di lingkungan sekolah, agar anak tidak cenderung mengikuti arus pergaulan yang kurang baik. Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disarankan agar secara berkesinambungan dapat melakukan edukasi kepada masyarakat luas, baik melalui media cetak dan elektronik tentang dampak dari Bullying dan sanksi pidana bagi Pelaku Bullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian disediakan forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya agar anak yang memiliki masalah dapat segera dibantu dalam menyelesaikan masalahnya, dapat diadakan di dalam atau di luar sekolah. Kemudian untuk aparat penegak hukum disarankan agar dapat melakukan pengawasan secara berkelanjutan di setiap-setiap sekolah sehingga diharapkan perilaku Bullying tidak lagi menjadi hal biasa, kasus-kasus Bullying dapat diatasi dengan segera demi tegaknya perlindungan hukum terhadap anak.

### **Daftar Pustaka**

- Ali Qaimi, 2004 *Keluarga dan Anak Bermasalah*, Bogor: Cahaya
- Ariobimo Nusantara, 2008 *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta: Grasindo
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- Bambang Waluyo, 2011 *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika
- Fitria Chakrawati, 2015 *Bullying Siapa Takut?*, Solo, Tiga Serangkai
- Harrys Pratama Teguh, 2018 *Teori dan Praktek Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi
- Jamil Salmi, 2003 *Kekerasan dan Kapitalisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Muhamad Restu Armansyah, 2015, *Efektifitas Pelaksanaan Pendidikan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang*, hlm 3. Jakarta : Universitas Esa Unggul , Skripsi.
- Ponny Retno Astuti, 2008 *Meredam Bullying 3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak* Jakarta: PT Grasindo
- Rena Yulia, 2010 *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Roly Jenita, 2005 *Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Anak Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Anak*, hlm xiii. Jakarta: Universitas Indonusa Esa Unggul, Jurnal.
- Sitti Rahmaniar Abubakar, 2018 “Mencegah Lebih Efektif Dari Pada Menangani (kasus bullying pada anak usia dini)” *Jurnal Smart Paud*, Vol. 1, No.1
- Sri Mamudji et.al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Suharsimi Arikunto, 2007. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak